

PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON-HALAL: PSAK 109 VS PRAKTIK

Indria Puspitasari Lenap
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram
indrialenap@unram.ac.id

Abstract

In carrying out its activities, Sharia Banks cannot be separated by non-halal fund. The disclosure of non-halal fund becoming urgent because Sharia Banks have an obligation to present sharia compliant financial statement based on sharia principle and sharia accounting standard no. 109. The research was purposed to find out the conformity of non-halal fund disclosure among sharia accounting standard no. 109 and Sharia Banks financial statement. The result showed that all of Sharia Banks that observed in the year of 2015-2017 had disclosed its non-halal fund in financial statement according to sharia accounting standard no. 109. Though, there was a deficiency information about the detail amount of each transaction.

Keywords: Sharia Banks, Disclosure, Non-Halal Fund

Abstrak

Perbankan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan non-halal. Pengungkapan dana non-halal menjadi penting mengingat bahwa bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian pengungkapan pendapatan non-halal antara PSAK 109 dengan praktik pengungkapan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank umum syariah selama tahun 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangannya baik itu jumlah dana maupun penjelasannya dalam laporan keuangan. Walaupun belum ditemukan secara rinci jumlah per item transaksi. Namun, secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109.

Kata Kunci : Bank Syariah, Pengungkapan, Pendapatan Non-Halal

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Ibnu Shalah dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nadzair* menyatakan "Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya, maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan." Pendapat di atas merupakan satu dari jalan keluar dari harta haram yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*'ainiyah*), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairih*), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non-halal. Dengan begitu, dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum (Sholihin, 2018).

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam Roziq dan Yanti (2011) dana non-halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non-halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan

agenda sosial lainnya. Dana non-halal ini akan masuk dalam dana kebajikan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal.

Perbankan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan non-halal. Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan ekonomi Syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafriq al-halal 'an al-haram dalam memisahkan harta halal dari yang haram.

Pengungkapan pendapatan non-halal menjadi penting mengingat bahwa bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, perusahaan berkewajiban untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai peruntukan dana non-halal sehingga pengelolaan dana non-halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam.

Salah satu bentuk dari transparansi tersebut adalah dengan menyajikan pengungkapan dana non-halal dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK 109 yang tentunya dijadikan pedoman oleh bank syariah dalam mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangannya. Perbankan syariah harus meyakinkan masyarakat/publik bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah islam. Dengan

meyakinkan publik perbankan syariah harus menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin mengkaji sejauh mana kesesuaian pengungkapan pendapatan non-halal antara PSAK 109 dengan praktik pengungkapan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian pengungkapan pendapatan non-halal antara PSAK 109 dengan praktik pengungkapan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Kontribusi Penelitian

Penelitian diharapkan berguna sebagai referensi pendukung bagi kajian mengenai perspektif pengungkapan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta membantu khalayak untuk memahami transaksi syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

TELAAH LITERATUR

Roziq dan Yanti (2011) meneliti tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada Laporan Keuangan

Lembaga Amil Zakat. Hasil penelitian menunjukkan LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya dalam perlakuan dana non-halal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal.

Hisamuddin dan Sholikha (2014) dalam penelitiannya tentang Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU membuktikan bahwa peruntukan dana non-halal digunakan untuk perbaikan fasilitas umum tetapi fasilitas yang berhubungan dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang masih berada dalam naungan yayasan Islam. BAZNAS telah menyajikan dana non-halal secara berpisah dari dana lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menyalurkan zakat sesuai dengan perolehan dana zakat. sedangkan tambahan selain nilai zakat diakui sebagai dana non-halal dan telah disajikan pada laporan keuangan. Kebijakan mengenai penerimaan, penyaluran dana non-halal belum diungkapkan oleh BAZNAS Lumajang.

Sementara dana non-halal yang ada pada PKPU digunakan untuk kepentingan dan kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, pembuatan kamar

mandi mushollah dan lain-lain. Dana non-halal tersebut disalurkan tidak setiap bulannya melainkan disalurkan sesuai dengan program yang telah disepakati, dengan alasan karena tidak setiap bulannya akan ada program baru serta jumlah dana non-halal setiap bulannya tidak terlalu banyak sehingga perlu diakumulasikan dengan dana non-halal pada setiap bulannya. PKPU telah menyajikan dana non-halal secara terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh. Hal ini dilakukan karena dana non-halal merupakan dana yang memang digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan syariat Islam. PKPU belum mengungkapkan mengenai kebijakan jumlah penerimaan dan penyaluran dana non-halal serta peruntukan dana non-halal tersebut.

Maulidha dan Bayinah (2014) menjelaskan bahwa pengungkapan dana non halal setidaknya ada beberapa poin khusus yaitu Penerimaan Dana Non Halal yang masuk pada bank syariah harus diakui sebagai kewajiban karena tidak diperbolehkan sebagai bagian dari pendapatan dan wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk khusus hajat sosial. Jika memang muncul saham atau penempatan pada konvensional, maka persentasenya harus lebih dominan syariah daripada konvensional. Pengungkapan dana non halal harus secara lengkap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau annual report sebagai transparansi kepada publik.

Salehodin et al. (2014) menemukan bahwa lembaga keuangan syariah masih menggunakan pendapatan non-halal sebagai sumber dan penggunaan dalam dana qardhul hasan yang mengakibatkan sumber subhat atau ketidakjelasan baik dalam sumber ataupun untuk penggunaan dana tersebut.

Balangger et al. (2017) menemukan bahwa pengungkapan kesesuaian laporan dana zakat dan dana kebajikan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101, tetapi masih ada juga ketidaksesuaian dalam pengungkapan laporan dana zakat dan dana kebajikan yaitu dalam penyaluran dana zakat dan dana kebajikan Bank BRI Syariah Cabang Manado menyalurkan pada lembaga Badan Zakat dan Amil Nasioanal (BAZNAS).

Perbankan Syariah

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Tata kelola perbankan syariah telah mengatur bahwa pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan

GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud (www.ojk.go.id).

Laporan Keuangan Entitas Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur

laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
2. Dasar akrual;
3. Materialitas dan penggabungan;
4. Saling hapus;
5. Frekuensi pelaporan;
6. Informasi komparatif; dan
7. Konsistensi Penyajian

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
- 5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Wiyono menambahkan bahwa Laporan keuangan entitas syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari

suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan –keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a) Aset;
- b) Kewajiban;
- c) Dana syirkah temporer;
- d) Ekuitas;
- e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- f) Arus kas;
- g) Dana zakat; dan
- h) Dana kebajikan.(paragraf 8, PSAK no. 101, 2007)

Dana Non-Halal

Dana non-halal dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah dana yang ketika diakui sebagai pendapatan, maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal (Sholihin, 2019). Menurut Forum Zakat (FOZ) dana

non-halal adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi.

Hisamuddin dan Sholikha (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sumber dana non-halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, shodaqoh, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya.

Kaidah – kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non-halal yaitu (AAOIFI dalam Maulidha dan Bayinah, 2014) :

- a. Dana yang bersumber dari aktivitas non-halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah, seperti bunga dari transaksi pinjaman berbunga
- b. Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non-halal. Sedangkan bagian modal atau pinjaman (ashlu al-qurudh) itu hukumnya halal.
- c. Pendapatan non-halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya sebagai sumber tabungan atau deposito, tetapi harus membersihkannya, dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial

- d. Jika terjadi, maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito dari harta non-halal. Bagi LK penerima/pengelola deposito, jika tidak mengetahuinya, maka tidak berdosa. Tetapi jika mengetahuinya, maka harus disalurkan untuk kepentingan sosial.

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non-Halal dalam PSAK 109

1. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non-Halal

Penerimaan dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non-halal diakui sebagai dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2. Penyajian dan Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam (laporan posisi keuangan).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis/Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretive, di mana data perusahaan dianalisis kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori untuk menghasilkan sistem dan metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini difokuskan pada Kajian Kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No.109 tentang pendapatan non-halal dengan praktik yang terdapat dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah nasional di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan selama 3 tahun (2015-2017) sehingga total observasi menjadi 36 unit.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan

yang diterbitkan oleh bank umum syariah di Indonesia pada periode 2015-2017 melalui website dari masing-masing bank.

Model Penelitian

Penelitian ini di uji dengan menilai transaksi yang terindikasi non-halal dalam laporan keuangan dengan ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan PSAK 109.

Tabel 1
Transaksi Terindikasi Non-Halal

Nama Transaksi dalam LK BUS	Penyajian LK	Pengungkapan Dana Non Halal PSAK 109
Pendapatan dari bank lain	Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dana yang diperoleh dari bank lain adalah bagi hasil atau pendapatan lain yang sesuai syariah maka disajikan dalam laba rugi • Jika dari bunga maka harus dipisahkan pada kewajiban
Pendapatan bunga	Laba Rugi	Tidak diperbolehkan penyajian bunga pada pendapatan
Pendapatan operasional/ usaha lainnya	Laba Rugi	Dijelaskan pada CLK dana apa saja. Jika ada unsur non halal maka harus dikeluarkan dari laba rugi
Pendapatan non operasional/ usaha	Laba Rugi	Dijelaskan pada CLK dana apa saja. Jika ada unsur non halal maka harus dikeluarkan dari laba rugi

Prosedur Analisa Data

Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011) yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
2. Penyajian Data (Data Display)
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian pengungkapan pendapatan non-halal antara PSAK 109 dengan praktik pengungkapan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dengan jumlah sebanyak 12 perusahaan.

Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh data sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian yang dilakukan selama 3 tahun yaitu 2015-2017. Sehingga diperoleh 36 unit observasi yang digunakan untuk pengujian. Dari data yang terdapat dalam laporan keuangan. Peneliti

meringkas jumlah pendapatan non-halal bank umum syariah selama 3 tahun yaitu tahun 2015-2017.

Tabel 2.

Pendapatan Non-Halal Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017

No	Nama Bank	2015	2016	2017	Rata-Rata per Tahun (Rp)
1	MUAMALAT	1.460.868.000	1.258.508.000	864.946.000	1.194.774.000
2	BSM	427.350.000	428.227.952	76.256.984	310.611.645
3	MEGA SYR	374.718.000	159.215.000	167.807.000	233.913.333
4	BRIS	166.000.000	129.000.000	533.000.000	276.000.000
5	BUKOPIN SYR	223.163.444	424.521.511	457.580.377	368.421.777
6	PANIN DB SYR	192.683.000	-	-	64.227.667
7	VICTORIA SYR	1.242.401	799.362	394.719.119	132.253.627
8	BCA SYR	34.548.241	8.685.667	13.996.653	19.076.854
9	BJB SYR	691.000.000	624.975.000	-	438.658.333
10	BNI SYR	274.000.000	30.000.000	1.395.000.000	566.333.333
11	MAYBANK SYR	18.000.000	11.000.000	16.000.000	15.000.000
12	BTPN SYR	132.000.000	81.000.000	-	71.000.000

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah yang mengumpulkan pendapatan non-halal terbanyak dimiliki oleh bank Muamalat dengan rata-rata selama 3 tahun sebesar Rp. 1.194.774.000. Jumlah ini

terbilang sangat tinggi dibandingkan dengan bank lain yang hanya mengoleksi jumlah Rp. 500.000.000 ke bawah. Sementara itu, jumlah pendapatan non-halal paling sedikit dimiliki oleh Maybank Syariah dengan rata-rata selama 3 tahun sebesar Rp. 15.000.000. Dari pengamatan yang dilakukan pada laporan keuangan bank syariah. Dapat disimpulkan bahwa seluruh sudah menjelaskan baik dalam garis besar maupun secara rinci peruntukkan dana non-halal yang diterima.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelusuran transaksi yang terindikasi pendapatan non-halal yang menjadi sumber dana kebajikan bank terdiri dari :

1. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima bank dari penempatan pada bank konvensional.
2. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Adapun kesesuaian pengungkapan antara PSAK 109 dengan laporan keuangan bank umum syariah diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3

Hasil Pengungkapan PSAK 109 dan Laporan Keuangan

No	Nama Bank	Pendapatan dari bank lain	Pendapatan bunga	Pendapatan operasional/ usaha lainnya	Pendapatan non operasional/ usaha
1	MUAMALAT	S	S	S	S
2	BSM	S	S	S	S
3	MEGA SYR	S	S	S	S
4	BRIS	S	S	S	S
5	BUKOPIN SYR	S	S	S	S
6	PANIN DB SYR	S	S	S	S
7	VICTORIA SYR	S	S	S	S
8	BCA SYR	S	S	S	S
9	BJB SYR	S	S	S	S
10	BNI SYR	S	S	S	S
11	MAYBANK SYR	S	S	S	S
12	BTPN SYR	S	S	S	S

Keterangan : S = Sesuai ; TS = Tidak Sesuai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank umum syariah selama tahun 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangannya baik itu jumlah dana maupun penjelasannya dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Balangger et al.

(2017). Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Roziq dan Yanti (2011) dan Hisamuddin dan Sholikha (2014). Walaupun belum ditemukan secara rinci jumlah per item transaksi. Namun, secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109 tentang pendapatan non-halal. Karena pada intinya seperti yang diungkapkan Maulidha dan Bayinah (2014) bahwa pengungkapan dana non halal harus secara lengkap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau annual report sebagai transparansi kepada publik.

Beberapa pengungkapan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi bank umum syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan perlakuan terhadap bunga dari bank non-syariah, dirincikan sebagai berikut :

1. Pendapatan dari bank lain; Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga, Pendapatan Bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Pendapatan Reksadana, Pendapatan Bagi Hasil dari Penempatan di Bank lain, Pendapatan Bagi Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer, Pendapatan Valas Syariah BI, dll.
2. Pendapatan bunga; Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan

(qardhul hasan) . Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut dicatat sebagai liabilitas lain-lain Bank (titipan dana non halal).

3. Pendapatan operasional/ usaha lainnya; Pendapatan dari Jual Beli, Pendapatan dari Sewa, Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Komisi, Pendapatan Administrasi Bank, Laba Penjualan Cek, Pendapatan Ta'widh dan Laba Penjualan Surat-Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual, dll.
4. Pendapatan non operasional/ usaha; Penerimaan Kembali Piutang yang Telah Dihapuskan, Laba Penjualan Aset, Lain-lain.

KESIMPULAN

Secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109 tentang pendapatan non-halal.

Pendapatan non-halal yang dicantumkan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak merincikan secara khusus pada catatan atas laporan keuangan mengenai rincian sumber pendapatan non-halal tersebut. Sehingga pengguna informasi tidak dapat mengidentifikasi langsung sumber angka yang tercantum dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Suyuthi, Imam. Al Asybah wa Al Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh Al Syafi'iyah.
- Balangger RF., H.Karamoy dan H.Gamaliel. 2017. Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada Laporan Keuangan Bank BRI Syariah Cabang Manado. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1956–1964.
- Hisamuddin, Nur dan IH Sholikha. 2014. Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. <http://iaiglobal.or.id>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. ED PSAK 109: Tentang Akuntansi Zakat. <http://iaiglobal.or.id>.
- Maulidha, Erina dan AN Bayinah. 2014. Kerangka Pengungkapan Transaksi Non-Halal di Bank Syariah. Seminar Nasional Akuntansi Syariah (SNAS).
- Roziq, Ahmad dan W Yanti. 2011. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.

- Salehodin, R Auliyah dan R Zuhdi. 2014. Ahsan-kah Pendapatan Non-Halal pada Qardhul Hasan?. Seminar Nasional Akuntansi Syariah (SNAS).
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2018. [Pemisahan Halal Haram Dalam Fatwa DSN MUI](#). sharianews.com.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2018. [Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah](#). sharianews.com.
- Wiyono, Slamet. Laporan Keuangan Syariah. Saleema Institute. slametwiyono.com.

Lampiran 1.

Jumlah sampel penelitian dan Bank Umum Syariah yang masuk dalam sampel penelitian

No	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Jumlah bank umum syariah yang terdaftar pada tahun 2015-2017	12
2	Bank syariah yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama 2015-2017	-
3	Bank syariah yang memiliki data tidak lengkap selama 2015-2017	-
	Jumlah sampel akhir	12
Jumlah observasi dalam penelitian ini yaitu 3 tahun x 12 perusahaan = 36		

Indria Puspitasari Lenap : Pengungkapan Pendapatan Non Halal : PSAK 109 VS Praktik

No	Nama Bank	Tanggal Operasi
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	1 Mei 1992
2	PT. Bank Syariah Mandiri	1 November 1999
3	PT. Bank Mega Syariah Indonesia	25 Agustus 2004
4	PT. Bank BRISyariah	17 November 2008
5	PT. Bank Syariah Bukopin	9 Desember 2008
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.	2 Desember 2009
7	PT. Bank Victoria Syariah	1 April 2010
8	PT. Bank BCA Syariah	5 April 2010
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	6 Mei 2010
10	PT. Bank BNI Syariah	18 Juni 2010
11	PT. Maybank Syariah Indonesia	1 Oktober 2010
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	14 Juli 2014